

BUKU IV AKUNTANSI SYARI'AH

BAB I CAKUPAN AKUNTANSI SYARI'AH

Pasal 735

- (1) Akuntansi syari'ah harus dilakukan dengan mencatat, mengelompokkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang untuk dijadikan bahan informasi dan analisis bagi pihak-pihak yang secara proporsional berkepentingan.
- (2) Pihak-pihak yang berkepentingan dalam ayat (1) adalah pemilik dana; kreditur; pembayar zakat, infak dan shadaqah (ZIS); pemegang saham; otoritas pengawasan; Bank Indonesia; pemerintah; lembaga penjamin simpanan; dan masyarakat.

Pasal 736

Akuntansi syari'ah mencakup pencatatan seluruh transaksi syariah.

Pasal 737

Akuntansi keuangan harus mengungkapkan karakteristik dan jumlah kontinjensi yang berhubungan dengan:

- a. substitusi pembiayaan langsung;
- b. transaksi tertentu;
- c. garansi yang diterima dan diterbitkan dalam rangka pemberian atau penerimaan pembiayaan dalam dan luar negeri;

- d. garansi bank atau jaminan yang diterbitkan secara sindikasi sebesar porsi yang dijaminakan perusahaan yang bersangkutan;
- e. perdagangan yang sifatnya berakhir sendiri dan berjangka pendek yang timbul dari pergerakan barang-barang; dan
- f. pendapatan penyaluran dana dalam penyelesaian yang merupakan perhitungan pendapatan dari aktiva produktif nonperforming yang belum dapat diakui sebagai pendapatan penyaluran dana periode berjalan.

Pasal 738

- (1) Akuntansi aktiva wajib dilakukan dalam rangka menjelaskan keadaan kas, giro, dan investasi surat berharga.
- (2) Giro sebagaimana dalam ayat (1) mencakup giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain.
- (3) Giro pada Bank Indonesia dapat berupa giro wadi'ah dan atau giro lainnya.

Pasal 739

Pengakuan dan pengungkapan perusahaan mengenai giro pada bank harus menjelaskan:

- a. jenis penempatan dalam bentuk sertifikat investasi mudharabah atau tabungan mudharabah;
- b. jumlah penempatan;
- c. jenis valuta;
- d. jangka waktu dan rata-ratanya;
- e. kualitas penempatan;
- f. tingkat bagi hasil atau bonus;
- g. hubungan istimewa;
- h. jumlah dana yang diblokir dan alasannya; dan

- i. jumlah dana yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah, beku operasi, atau likuidasi.

Pasal 740

- (1) Pengakuan investasi pada efek harus mengklasifikasi efek pada saat perolehan.
- (2) Efek dapat diklasifikasi menjadi:
 - a. efek yang dimiliki hingga jatuh tempo;
 - b. efek yang diperdagangkan; dan
 - c. efek yang tersedia untuk dijual.

Pasal 741

Efek harus disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya.

Pasal 742

Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo harus disajikan sebesar biaya perolehan.

Pasal 743

Dalam laporan arus kas, arus kas yang digunakan untuk atau berasal dari pembelian, penjualan, dan jatuh tempo efek dalam kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo, harus diklasifikasi sebagai arus kas aktivitas investasi dan dilaporkan sebesar nilai bruto dalam laporan arus kas.

BAB II AKUNTANSI PIUTANG

Pasal 744

Pengungkapan dan pengakuan piutang dalam perusahaan yang menggunakan sistem syari'ah dapat berupa pengakuan piutang murabahah, piutang salam, dan piutang istishna'.

Pasal 745

Pengungkapan dan pengakuan piutang murabahah harus mencakup:

- a. pengakuan dan pengukuran uang muka atau urbung;
- b. pengakuan piutang;
- c. pengakuan keuntungan;
- d. pengakuan potongan pelunasan dini, dan
- e. pengakuan denda.

Pasal 746

Pengungkapan dan pengakuan piutang salam harus mencakup:

- a. rincian piutang salam berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan penyisihan kerugian piutang salam;
- b. piutang salam kepada penjual yang memiliki hubungan istimewa;
- c. besarnya modal usaha salam; dan
- d. jenis serta kuantitas benda yang dipesan.

Pasal 747

Pengungkapan dan pengakuan piutang istishna' harus mencakup:

- a. rincian piutang istishna' berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang; besarnya piutang istishna';
- b. penyisihan kerugian piutang istishna';
- c. pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna' selama periode berjalan;
- d. jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan;
- e. jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak;
- f. klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang;
- g. nilai kontrak istishna' paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya; dan
- h. nilai kontrak istishna' yang telah ditandatangani perusahaan selama periode berjalan tapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.

BAB III

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pasal 748

Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan harus berupa pengungkapan dan pengakuan atas :

- a. pembiayaan mudharabah;
- b. pembiayaan musyarakah;
- c. pinjaman qardh;
- d. penyaluran dana investasi terikat;
- e. penyisihan kerugian dan penghapusbukuan;
- f. tagihan dan kewajiban akseptasi;
- g. ijarah;

- h. aktiva istishna' dalam penyelesaian;
- i. penyertaan pada entitas lain;
- j. aktiva tetap dan akumulasi penyusutan; dan
- k. aktiva lain-lain.

Pasal 749

Aktiva lain-lain mencakup:

- a. piutang pendapatan bagi hasil;
- b. piutang pendapatan ijarah; dan
- c. aktiva lainnya.

Pasal 750

Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan mudharabah harus menjelaskan:

- a. rincian jumlah mudharabah berdasarkan kas atau nonkas, jenis penggunaan dan sektor ekonomi;
- b. jumlah pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- c. jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan;
- d. klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu, kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata;
- e. metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum;
- f. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan mudharabah;
- g. besarnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi;
- h. kebijakan dan metode penyisihan dan penghapusan pembiayaan mudharabah bermasalah;

- i. ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan mudharabah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan mudharabah yang dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan mudharabah yang dihapus buku; dan
- j. kerugian atas penurunan nilai pembiayaan mudharabah apabila ada.

Pasal 751

Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan musyarakah harus menjelaskan:

- a. rincian jumlah musyarakah berdasarkan kas atau nonkas, jenis penggunaan dan sektor ekonomi;
- b. klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu, kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata;
- c. jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- d. jumlah pembiayaan musyarakah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan;
- e. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan musyarakah;
- f. besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi;
- g. kebijakan dan metode penyisihan dan penghapusan pembiayaan musyarakah bermasalah;
- h. ikhtisar pembiayaan musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan musyarakah yang dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang dihapus buku; dan

- i. kerugian atas penurunan nilai pembiayaan musyarakah apabila ada.

Pasal 752

Pengungkapan dan pengakuan pinjaman qardh harus menjelaskan:

- a. rincian jumlah pinjaman qardh berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi;
- b. jumlah pinjaman qardh yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- c. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman qardh; dan
- d. khtisar pinjaman qardh yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman qardh yang telah dihapusbukukan dan pinjaman qardh yang dihapustagih dan saldo akhir pinjaman qardh yang dihapus buku.

Pasal 753

Pengungkapan dan pengakuan mengenai penyaluran dana investasi terikat (*executing*) harus menjelaskan:

- a. rincian jumlah penyaluran dana investasi terikat berdasarkan jenis penyaluran dana, bentuk penyaluran dana kas atau nonkas, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, jangka waktu, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil atau margin rata-rata;
- b. jumlah penyaluran dana investasi terikat yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- c. jumlah penyaluran dana investasi terikat yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang penyaluran dana investasi terikat yang direstrukturisasi selama periode berjalan;

- d. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio penyaluran dana investasi terikat;
- e. besarnya penyaluran dana investasi terikat bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi;
- f. kebijakan dan metode penyisihan dan penghapusan penyaluran dana investasi terikat bermasalah; dan
- g. ikhtisar penyaluran dana investasi terikat yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas penyaluran dana investasi terikat yang telah dihapusbukukan dan penyaluran dana investasi terikat yang dihapustagih dan saldo akhir penyaluran dana investasi terikat yang dihapus buku.

Pasal 754

Pengungkapan dan pengakuan mengenai penyisihan kerugian dan penghapusbukuan aktiva produktif harus menjelaskan:

- a. ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusbukuan aktiva produktif dalam tahun bersangkutan yang menyangkut saldo awal tahun, selisih kurs karena penjabaran penyisihan dalam valuta asing, penyisihan selama tahun berjalan, penerimaan aktiva produktif yang telah dihapus buku, penghapusan aktiva produktif tahun bersangkutan, dan saldo akhir tahun;
- b. kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan, dan pengelolaan aktiva produktif bermasalah;
- c. metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan kerugian khusus dan umum; dan
- d. penyisihan aktiva produktif bermasalah berdasarkan sektor ekonomi.

Pasal 755

Aktiva produktif dalam mata uang asing wajib dibentuk penyisihan kerugian ke dalam jenis mata uang yang sama.

Pasal 756

- (1) Bank dapat mengasuransikan aktiva produktif dan atau nasabah.
- (2) Nilai asuransi tidak dapat diperhitungkan dalam penyisihan kerugian aktiva produktif.

Pasal 757

Apabila aktiva produktif diasuransikan dan telah mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi atau penjamin, maka obyek asuransi tidak boleh mendapat ganti rugi dua kali. Oleh karena itu, setiap penerimaan setoran recoveries dari nasabah, secara proporsional diserahkan kepada perusahaan asuransi atau lembaga penjamin.

Pasal 758

Pengungkapan dan pengakuan mengenai persediaan harus menjelaskan:

- a. rincian saldo persediaan berdasarkan jenis akad, harga perolehan, nilai realisasi bersih;
- b. jumlah dari setiap pemulihan nilai persediaan dari setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai penghasilan selama periode pemulihan;
- c. kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan;
- d. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; dan
- e. saldo benda pesanan yang masih harus diterima karena pemasok tidak dapat memenuhi janjinya.

Pasal 759

Pengungkapan dan pengakuan tagihan dan akseptasi harus menjelaskan:

- a. nilai Letter of Credit (L/C) yang dikonfirmasi dalam hal perusahaan bertindak sebagai *confirming*; dan
- b. kewajiban komitmen atau kontinjensi L/C kepada *correspondent bank* diungkapkan sejumlah bruto kewajiban komitmen atau kontinjensi tanpa memperhitungkan setoran jaminan impor, dan dijabarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 760

Dalam transaksi ekspor harus menjelaskan:

- a. tagihan dan kewajiban akseptasi transaksi ekspor dengan acceptance L/C dan jangka waktu, dan counterparty;
- b. kualitas dan besar penyisihan kerugian yang dibentuk; dan
- c. fasilitas diskonto wesel ekspor yang diberikan kepada eksportir dan rata-rata tarif ujunnya.

Pasal 761

Dalam transaksi impor diungkap mengenai:

- a. tagihan dan kewajiban akseptasi transaksi impor dengan Acceptance L/C dan jangka waktu, dan counterparty;
- b. fasilitas pembiayaan impor yang diberikan;
- c. tagihan wesel impor yang belum diselesaikan oleh importir; dan
- d. kualitas dan besar penyisihan kerugian yang dibentuk.

Pasal 762

Tagihan karena transaksi ekspor dan impor, serta sisa jumlah L/C yang diterbitkan, harus dibentuk penyisihan kerugiannya.

Pasal 763

Pengungkapan dan pengakuan ijarah harus menjelaskan:

- a. sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah;
- b. jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir;
- c. jumlah obyek ijarah berdasarkan jenis transaksi, jenis aktiva dan akumulasi penyusutannya apabila perusahaan sebagai pemilik obyek ijarah;
- d. jumlah hutang ijarah yang jatuh tempo hingga dua tahun yang akan datang apabila perusahaan sebagai penyewa;
- e. komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiyah bittamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya; dan
- f. kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.

Pasal 764

Pengungkapan dan pengakuan aktiva istishna' dalam penyelesaian, harus mengungkapkan metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan istishna' dan prosentase penyelesaian benda pesanan.

Pasal 765

Pengungkapan dan pengakuan penyertaan modal pada entitas lain harus mengungkapkan tambahan saham yang berasal dari dividen saham yang dikeluarkan oleh perusahaan asosiasi /investee.

Pasal 766

- (1) Investasi yang berasal dari restrukturisasi pembiayaan wajib ditarik kembali apabila perusahaan debitur telah memperoleh laba bersih selama dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila investasi sebagaimana dalam ayat (1) selama lima tahun belum ditarik kembali, maka wajib dihapusbukukan.

Pasal 767

Pengungkapan dan pengakuan aktiva tetap dan akumulasi penyusutan, harus menjelaskan:

- a. dasar-dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal akhir periode; dan
- e. suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.

Pasal 768

Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode harus menjelaskan:

- a. penambahan;
- b. pelepasan;
- c. akuisisi melalui penggabungan usaha;
- d. revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah, penurunan nilai tercatat;
- e. penyusutan;
- f. perbedaan pertukaran neto yang timbul; dan
- g. setiap pengklasifikasian kembali.

Pasal 769

Pengungkapan dan pengakuan tentang piutang pendapatan bagi hasil, harus mengungkapkan rincian piutang pendapatan bagi hasil berdasarkan jenis valuta, jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang.

Pasal 770

Pengungkapan dan pengakuan tentang piutang pendapatan ijarah, harus mengungkapkan rincian tentang ijarah berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan jenis valuta.

Pasal 771

Pengungkapan dan pengakuan tentang aktiva lainnya harus menyajikan secara gabungan sesuai dengan karakteristik jenis masing-masing aktiva lainnya, kecuali oleh otoritas pengawas atau ketentuan harus disajikan tersendiri.

BAB IV AKUNTANSI KEWAJIBAN

Pasal 772

Akuntansi kewajiban mencakup:

- a. pengakuan mengenai kewajiban segera;
- b. bagi hasil yang belum dibagikan;
- c. simpanan;
- d. simpanan dari perusahaan lain;
- e. hutang salam;
- f. hutang istishna';
- g. kewajiban dana investasi terikat dan kewajiban lain;
- h. hutang pajak;

- i. estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi;
- j. pinjaman yang diterima; dan
- k. pinjaman subordinasi.

Pasal 773

Pengungkapan dan pengakuan kewajiban segera harus menjelaskan:

- a. kiriman uang yang belum diambil oleh nasabah, dan penutupan rekening;
- b. komponen dana pihak ketiga yang digunakan untuk Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia; dan
- c. dana yang dijaminan sehingga diperhitungkan untuk premi penjaminan yang harus dibayar.

Pasal 774

Pengungkapan dan pengakuan bagi hasil yang belum dibagikan harus disajikan di neraca sebesar jumlah kewajiban perusahaan yang wajib segera dibayarkan.

Pasal 775

Pengungkapan dan pengakuan simpanan dan simpanan dari perusahaan lain, harus menjelaskan:

- a. rincian simpanan mengenai jumlah dan jenis simpanan;
- b. jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu; dan
- c. pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan.

Pasal 776

Pengungkapan dan pengakuan hutang salam harus menjelaskan:

- a. rincian hutang salam berdasarkan jumlah dan jenis modal salam, jangka waktu dan jenis mata uang;
- b. hutang salam kepada pembeli yang memiliki hubungan istimewa; dan
- c. jenis dan kuantitas benda pesanan.

Pasal 777

Pengungkapan dan pengakuan hutang istishna' harus menjelaskan:

- a. rincian hutang istishna' berdasarkan jumlah, tujuan, jangka waktu dan jenis mata uang;
- b. hutang istishna' kepada pembeli yang memiliki hubungan istimewa; dan
- c. jenis dan kuantitas benda pesanan.

Pasal 778

Pengungkapan dan pengakuan hutang istishna' harus menjelaskan :

- a. rincian kewajiban;
- b. kebijakan akuntansi; dan
- c. metode amortisasi serta masa manfaat.

Pasal 779

Pengungkapan dan pengakuan tentang kewajiban dana investasi terikat, harus menjelaskan:

- a. investasi terikat yang memiliki hubungan istimewa;
- b. rincian investasi terikat mengenai komposisi besarnya pemilikan deposito mudharabah menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing; dan
- c. jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.

Pasal 780

Pengungkapan dan pengakuan tentang hutang pajak harus menjelaskan rincian hutang pajak berdasarkan jenis pajak yang dipungut dan dibayar atau disetorkan ke rekening penerimaan negara.

Pasal 781

Pengungkapan dan pengakuan tentang estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi harus menjelaskan:

- a. ikhtisar perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dalam tahun bersangkutan; dan
- b. kebijakan dan metode yang digunakan untuk menentukan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi.

Pasal 782

Ikhtisar perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi harus menjelaskan:

- a. saldo awal tahun;
- b. selisih kurs penjabaran untuk estimasi dalam mata uang asing;
- c. pembentukan estimasi selama tahun berjalan;
- d. pengurangan pembentukan estimasi selama tahun berjalan;
- e. koreksi karena pengalihan komitmen dan kontinjensi ke dalam neraca; dan
- f. saldo akhir tahun.

Pasal 783

Komitmen dan kontinjensi dalam mata uang asing wajib dibentuk estimasi kerugian dalam mata uang asing yang sama.

Pasal 784

Pengungkapan dan pengakuan tentang pinjaman yang diterima, harus menjelaskan:

- a. rincian pembiayaan yang diterima mengenai jenis dan sumber dana yang diterima;
- b. jangka waktu, imbalan dan jatuh tempo pinjaman yang diterima;
- c. jenis valuta;
- d. perikatan yang menyertainya;
- e. nilai aktiva perusahaan yang dijaminkan; dan
- f. hubungan istimewa.

Pasal 785

Apabila pemerintah atau pihak lain menyediakan bantuan kepada perusahaan atau fasilitas pinjaman dengan tingkat imbalan yang lebih rendah dari tingkat imbalan di pasar, maka manajemen harus mengungkapkan bantuan tersebut dan dampaknya terhadap laba bersih.

Pasal 786

Pengungkapan dan pengakuan tentang pinjaman subordinasi harus menjelaskan:

- a. sumber dana pinjaman subordinasi;
- b. nisbah bagi hasil, jangka waktu, dan jatuh tempo;
- c. jenis valuta; dan
- d. kontrak yang dipergunakan.

Pasal 787

Pengalihan pinjaman subordinasi menjadi setoran modal hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

BAB V

AKUNTANSI INVESTASI TIDAK TERIKAT

Pasal 788

Akuntansi investasi terdiri atas investasi tidak terikat dari bukan bank, dan investasi tidak terikat dari bank lain.

Pasal 789

Pengungkapan dan pengakuan investasi tidak terikat dari bukan bank, harus menjelaskan:

- a. investasi tidak terikat yang memiliki hubungan istimewa;
- b. rincian investasi tidak terikat mengenai komposisi besarnya pemilikan deposito mudharabah menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing; dan
- c. jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.

Pasal 790

Pengungkapan dan pengakuan investasi tidak terikat dari bank lain, harus menjelaskan:

- a. investasi tidak terikat yang memiliki hubungan istimewa;
- b. rincian investasi tidak terikat mengenai nisbah bagi hasil, jangka waktu deposito, jumlah dan komposisi besarnya pemilikan deposito mudharabah menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing; dan
- c. jumlah simpanan bank lain yang diblokir untuk tujuan tertentu.

BAB VI AKUNTANSI EKUITAS

Pasal 791

Komponen yang termasuk ekuitas adalah:

- a. modal disetor;
- b. tambahan modal disetor;
- c. selisih penilaian kembali aktiva tetap;
- d. laba atau rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar;
- e. pendapatan komprehensif lain; dan
- f. saldo laba.

Pasal 792

Pengungkapan dan pengakuan tentang modal disetor dan tambahan modal disetor, harus menjelaskan:

- a. hal dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham;
- b. pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham; jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya;
- c. perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan;
- d. saham beredar yang diperoleh kembali;
- e. saham yang dikuasai oleh anak perusahaan atau perusahaan asosiasi; dan
- f. saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan termasuk nilai dan persyaratan.

Pasal 793

Pengungkapan dan pengakuan tentang saldo laba atau rugi harus menjelaskan:

- a. penjatahan dan pemisahan saldo laba, penjelasan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba serta jumlahnya, dan perubahan akun-akun penjatahan atau pemisahan rugi laba;
- b. peraturan perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan saldo laba;
- c. koreksi masa lalu, baik bruto maupun netto setelah pajak, dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba bersih dan nilai saham per lembar;
- d. jumlah dividen dan dividen perlembar saham, termasuk keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen;
- e. tunggakan dividen, baik jumlah maupun tunggakan perlembar saham;
- f. deklarasi dividen setelah tanggal neraca, sebelum tanggal penerbitan laporan keuangan; dan
- g. dividen saham dan pecah saham, termasuk jumlah yang dikapitalisasi dan saji ulang laba perusahaan agar laporan keuangan berdaya banding.

Pasal 794

Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan perubahan dana investasi terikat, harus menjelaskan:

- a. periode yang dicakup oleh perubahan dana investasi terikat;
- b. saldo awal, keuntungan atau kerugian, dan saldo akhir dana investasi terikat yang berasal dari revaluasi dana investasi tidak terikat;

- c. sifat dari hubungan antara perusahaan dan para pemilik dana investasi terikat, baik sebagai pengelola dana maupun sebagai agen investasi;
- d. hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan masing-masing jenis dana investasi terikat atau unit investasi; dan
- e. rincian investasi terikat menurut jenis mata uang rupiah dan mata uang asing, tempat, jangka waktu, sektor usaha, dan komposisi besarnya pemilikan dana.

BAB VII AKUNTANSI ZIS DAN QARDH

Pasal 795

Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS harus menjelaskan:

- a. periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS;
- b. dasar penentuan zakat para pemegang saham jika perusahaan diharuskan membayar zakat atas nama para pemegang saham;
- c. rincian sumber dana ZIS;
- d. dana ZIS yang disalurkan perusahaan selama dalam periode laporan;
- e. dana ZIS yang belum disalurkan pada akhir periode laporan; dan
- f. nama dan identitas pengelola dana ZIS jika perusahaan menyerahkannya untuk disalurkan kembali oleh pengelola dana ZIS.

Pasal 796

Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana qardh, harus menjelaskan:

- a. periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan penggunaan dana qardh al-hasan;
- b. rincian saldo qardh al-hasan pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya; dan
- c. jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.